



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan menjadi pusat kesehatan masyarakat nonrawat inap dan pusat kesehatan masyarakat rawat inap;
  - b. bahwa sehubungan dengan pembentukan unit pelaksana teknis daerah Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Balikpapan;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
8. UPTD Puskesmas adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
10. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
11. UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, pada Dinas dibentuk:
  - a. UPTD Puskesmas, yang terdiri atas:
    1. Puskesmas Gunungsamarinda;
    2. Puskesmas Muara Rapak;
    3. Puskesmas Batu Ampar;
    4. Puskesmas Graha Indah;
    5. Puskesmas Karang Rejo;

6. Puskesmas Sumber Rejo;
  7. Puskesmas Karang Jati;
  8. Puskesmas Gunungsari Ilir;
  9. Puskesmas Gunungsari Ulu;
  10. Puskesmas Gunungbahagia;
  11. Puskesmas Prapatan;
  12. Puskesmas Telaga Sari;
  13. Puskesmas Damai;
  14. Puskesmas Baru Ilir;
  15. Puskesmas Baru Tengah;
  16. Puskesmas Marga Sari;
  17. Puskesmas Margo Mulyo;
  18. Puskesmas Teritip;
  19. Puskesmas Lamaru;
  20. Puskesmas Manggar;
  21. Puskesmas Karang Joang;
  22. Puskesmas Mekar Sari;
  23. Puskesmas Klandasan Ilir;
  24. Puskesmas Sepinggan;
  25. Puskesmas Kariangau;
  26. Puskesmas Baru Ulu; dan
  27. Puskesmas Manggar Baru.
- b. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
  - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - d. UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

- (2) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (4) UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPTD Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPTD Puskesmas

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. pelaksanaan pelayanan dengan kategori Puskesmas nonrawat inap dan Puskesmas rawat inap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas;
  - c. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - d. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - e. penggerak masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
  - f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas dan kompetensi Tenaga Kesehatan;
  - g. pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
  - i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
  - k. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - l. pelaksanaan rekam medis;
  - m. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu, akses dan cakupan pelayanan kesehatan;
  - n. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - o. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
  - p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (2) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan dengan kategori Puskesmas nonrawat inap dan Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi program kerja UPTD dengan bidang-bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas operasional UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.



Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD;
  - f. pelaksanaan sistem informasi kesehatan;
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 4  
Penanggung jawab

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan upaya/kegiatan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penanggung jawab terdiri atas:
  - a. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
  - c. penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium;

- d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
  - f. penanggung jawab mutu.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Kedua

### UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang sumber daya kesehatan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen UPTD;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD;
- d. pelaksanaan analisa kebutuhan obat, perbekalan kesehatan untuk semua Puskesmas;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- f. pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan kasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- g. pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk seluruh Puskesmas;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2  
Kepala UPTD

Pasal 12

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi program kerja UPTD dengan bidang-bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas operasional UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan

- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 14

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

##### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;
- b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan hematologi;
- c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia klinik;
- d. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
- e. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia air;
- f. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan (air limbah);
- g. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan biologi;
- h. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisika;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan laboratorium;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- k. pelaksanaan pengelolaan administrasi penerimaan UPTD;
- l. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

##### Paragraf 2

##### Kepala UPTD

##### Pasal 16

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi program kerja UPTD dengan bidang-bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas operasional UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
  - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD;
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

### Bagian Keempat

#### UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak berkebutuhan Khusus

### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 18

UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan konsultasi termasuk konsultasi tumbuh kembang, pendampingan serta pelaksanaan terapi bagi anak berkebutuhan khusus serta melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi UPTD.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kinerja UPTD;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan kegiatan operasional dengan bidang-bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD;
- c. pelaksanaan pengendalian, dan pengoordinasian kegiatan operasional layanan, sebagai berikut:
  1. layanan dan pendampingan psikologis;
  2. konsultasi tumbuh kembang bagi anak berkebutuhan khusus;
  3. bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia terapis;
  4. *parenting class*; dan
  5. menyelenggarakan fungsi layanan/terapi pada anak berkebutuhan khusus, yaitu layanan fisioterapi, layanan okupasi terapi (OT), layanan sensori integrasi (SI), layanan terapi wicara (TW), layanan terapi perilaku (*Behavior Therapy*), layanan *brain gym*, layanan terapi *snoezelen* dan layanan *assesment* untuk identifikasi masalah pasien;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil/sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan operasional UPTD;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan fasilitas sub unit fasilitas layanan yang ada di UPTD;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

## Paragraf 2

### Kepala UPTD

## Pasal 20

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan fungsi UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- c. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi program kerja UPTD dengan bidang-bidang pada Dinas yang terkait dengan tugas operasional UPTD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

## Paragraf 3

### Subbagian Tata Usaha

## Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - d. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
  - e. penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan peta proses bisnis;



- b. meningkatkan pelayanan publik;
  - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
  - d. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - e. melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
  - f. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. melaksanakan reformasi birokrasi.
- (5) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD melaksanakan pengawasan melekat.

#### Pasal 25

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

#### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai UPTD yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

## BAB VIII

### ESELON

#### Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala UPTD Balai Layanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas yang penempatannya diutamakan dari tenaga kesehatan atau yang memiliki kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan.
- (4) Kepala Tata Usaha Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab adalah jabatan non struktural yang dapat diisi oleh pejabat fungsional yang sesuai.

## BAB IX

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Perawatan, UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. pejabat pada UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas Perawatan, UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- c. pemberlakuan Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Puskesmas Perawatan dan/atau Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) mulai berlaku setelah proses *inpassing* pejabat dimaksud selesai; dan
- d. selama proses *inpassing* Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan belum selesai, kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan diberikan hak-hak administrasi kepegawaian dan keuangan setara dengan Kepala UPTD Kelas A lainnya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juni 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Pit KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd


RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LAYANAN KESEHATAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA